

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU USAHA PERFILMAN
YANG MELAKUKAN *DUBBING* / SULIH SUARA FILM IMPORT
KEDALAM BAHASA INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun oleh :

Nama : Elvan Dwi Putra

Nim : 02011181320087

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

2018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ELVAN DWI PUTRA
NIM : 02011181320087

JUDUL SKRIPSI
"KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU USAHA PERFILMAN
YANG MELAKUKAN *DUBBING* / SULIH SUARA FILM IMPOR KE
DALAM BAHASA INDONESIA"

Secara Substansi telah dipertahankan dalam ujian komprehensif pada tanggal 20 Maret 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 14 Maret 2018

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. H. Ruben Achmad .S.H, M.H.
NIP. 195509021981091001

Arfianna Novera. S.H. M.Hum
NIP. 195711031988032001

Dekan,



Dr. Febrian S.H. M.S
NIP. 196201311989031001

Motto dan Persembahan

“Nikmati Prosesnya dan Lakukanlah
hingga kita mengetahui hasilnya karena menyerah
hanya akan membuat kita lemah”

Skripsi ini disampaikan dengan hormat :

- Orang Tuaku yang tercinta
- Kakak dan Ketiga adikku
- Guru-guru dan Dosen-dosen yang Terhormat
- Sahabat-sahabat saya
- Gemapala “WIGWAM” FH Unsri
- Keluarga ARAVAYE
- Ikatan Keluarga Mahasiswa Silampari (IKMS)
- Dan Almamater yang saya banggakan.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Elvan Dwi Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320087
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 06 Oktober 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Maret 2018



Elvan Dwi Putra
NIM. 02011181320087

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, Amin ya robbal alamin.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir. Dengan judul skripsi **"KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU USAHA PERFILMAN YANG MELAKUKAN *DUBBING* / SULIH SUARA FILM IMPOR KEDALAM BAHASA INDONESIA"** Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, 20 Maret 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elvan Dwi Putra'.

Penulis
Elvan Dwi Putra

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini,
2. Baginda Rasul Muhammad Saw, karena telah membimbing manusia ke zaman yang penuh berkah ini,
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
5. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
6. Bapak Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini,
8. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini,

9. Ibu Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan,
10. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S. selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan,
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Kedua Orang tua yang tercinta dan tersayang Bapak Muhammad Indra dan Ibu Helpi Sukaesih yang selalu memberikan semangat dan Doa yang tiada hentinya hingga saat ini,
13. Saudara dan saudari saya, Elfindra Rizki Pratama Putra, Jonathan San Nopa, Celin Mei Sera, Talita Elfira yang selalu memberi semangat,
14. Seluruh teman-teman diperantauan: Ryan Ade Saputra, S.Pd, M.ilfan Daniansyah S.H, Jepriadi S.H, Gerri Andika, S.T, Ari Saputra S.H, Rio Zentara, S.H, Padwi Rachman S.H, Edward Marpaung S.H, Leo Saputro S.H, dan lainnya, yang telah menjadi sahabat penulis selama masa perkuliahan. Semoga pertemanan kita berlanjut hingga masa mendatang dan dunia kerja nanti,
15. Angkatan 36 GEMAPALA “WIGWAM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA, Wayan , Gerry, Iskandar, Derry, Adit, Wanto, Nanda, Hendra, Jonada, Ferry, Nopri, Dien,

16. Keluarga Besar GEMAPALA “WIGWAM” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,
17. Keluarga ARAVAYE dan teman seperjuangam, Asfin, Riki, Aldo, Vijay, Andre, Yudha, Keteng, Toceng, Opi Tompel, Verry, Kodok,
18. Keluarga di perantauan yaitu Ikatan Keluarga Mahasiswa Silampari (IKMS) Kota Lubuk Linggau, semoga Ikatan ini terus terjalin sampai kapanpun.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam menyelesaikan studi ini. Semoga skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Indralaya, Maret 2018
Penulis

ELVAN DWI PUTRA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Pendekatan Penelitian	11
G. Kerangka Teori	12
H. Metode Penelitian	16

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kriminologi.....	22
1. Pengertian Kriminologi.....	22

2. Sejarah Perkembangan Kriminologi	25
3. Faktor – Faktor Pemicu Perkembangan Kriminogi	29
4. Teori – Teori Kriminologi dan Perspektif Lainnya.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perfilman dan Sulih Suara (<i>Dubbing</i>).....	45
1. Pengertian Film	45
2. Karakteristik Film	46
3. Fungsi Film	47
4. Pengertian <i>Dubbing</i> / Sulih Suara	48
5. Proses <i>Dubbing</i> / Sulih Suara.....	49
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	49
1. Pengertian Hak Cipta	49
2. Hak Pemegang Hak Cipta	50
3. Pengaturan Hak Cipta	52
4. Perlindungan Hak Cipta	54
5. Pendaftaran Hak Cipta	61

BAB III : PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Usaha Perfilman yang Melakukan <i>Dubbing</i> / Sulih Suara Film Import Kedalam Bahasa Indonesia	67
B. Upaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kota Palembang Dalam Menanggulangi Pelaku Usaha Perfilman yang Melakukan <i>Dubbing</i> / Sulih Suara Film Import Kedalam Bahasa Indonesia	76

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul kajian kriminologi terhadap pelaku usaha perfilman yang melakukan dubbing/sulih suara film impor kedalam bahasa Indonesia. Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi adanya film impor yang di dubbing/sulih suara disiarkan di Indonesia, seperti di stasiun televisi. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yang pertama yaitu faktor penyebab pelaku usaha perfilman yang melakukan dubbing/sulih suara film impor kedalam bahasa Indonesia. Lalu rumusan masalah kedua adalah Upaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kota Palembang dalam menanggulangi pelaku usaha perfilman yang melakukan dubbing/sulih suara film impor kedalam bahasa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Sosiologis dan Empiris. Data hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian akan ditarik kesimpulan dengan prosedur induktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil yang merupakan jawaban dari penelitian yang telah dilakukan yaitu untuk mempermudah masyarakat mengerti maksud dari acara yang disiarkan dan karena perbedaan kriteria kategori penonton dalam menonton acara yang disiarkan dan juga pelaku usaha perfilman melawan hukum karena ketidakpatuhan terhadap Undang – Undang yang berlaku. Lalu upaya dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kota Palembang dalam menanggulangi pelaku usaha perfilman yang melakukan dubbing / sulih suara adalah dengan memberikan himbauan kepada Lembaga Sensor Film (LSF) karena dapat meloloskan acara yang di dubbing / sulih suara tanpa memperhatikan lagi isi dari siaran tersebut, karena walaupun acara yang di dubbing itu dapat diloloskan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku akan tetapi isi dari yang di sulih suarkan harus sesuai dengan adat Indonesia agar bahasa yang disiarkan dapat di mengerti dengan baik karena masyarakat yang menonton acara tidak hanya terdiri dari orang dewasa akan tetapi ada juga anak anak dan remaja yang menonton acara yang disiarkan..

Kata kunci : usaha perfilman, film impor, dubbing/sulih suara.

Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H. M.Hum
NIP. 195711031988032001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum yang berarti pula setiap masyarakat memiliki cara-cara berhukum sendiri yang tidak dapat dipaksakan begitu saja dari dan oleh bangsa lain.¹ Berbagai macam aturan dibuat dengan tujuan untuk menjaga perilaku manusia agar selalu berakhlaq terpuji, tidak melakukan kejahatan, serta kemaksiatan. Meskipun pada dasarnya manusia itu diciptakan berkecenderungan terhadap kebaikan, namun sekali-kali manusia itu juga mempunyai sisi negatifnya yaitu suka melakukan kejahatan. Sehingga menimbulkan beberapa permasalahan dengan sesama manusia bahkan terhadap lingkungan di sekitarnya.

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian kita harus memberikan suatu batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri, baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan itu seperti misalnya : siapa yang berbuat, sebab-sebab yang mendorong timbulnya kejahatan dan sebagainya.

Dalam memberikan batasan-batasan mengenai kejahatan ini banyak sarjana-sarjana mengemukakan pendapatnya secara teoritis berbeda satu sama lain,

¹Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013, hlm. 165-166.

Bonger mengatakan, bahwa kejahatan itu adalah : “perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).²

Secara Yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang, pengertian kejahatan ditemukan di dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain.³ Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja tidak tergantung berapa usianya, bisa dilakukan oleh orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Tetapi apabila pelaku kejahatan itu dilakukan oleh anak-anak dan/ atau remaja maka itu bukan disebut kejahatan tetapi disebut kenakalan remaja. Hal ini disebabkan penyebutan kejahatan anak hanya akan menimbulkan konotasi yang cenderung negatif, bahkan negatif sama sekali.

Perkembangan film memiliki perjalanan cukup panjang hingga pada akhirnya hingga menjadi seperti film masa kini yang kaya dengan efek dan sangat mudah didapatkan sebagai media hiburan. Perkembangan film dimulai ketika digunakannya alat *kinetoskop* temuan Thomas Alva Edison yang pada masa itu digunakan oleh penonton individual. Film awal masih bisu dan tidak berwarna. Pemutaran film di bioskop untuk pertama kalinya dilakukan pada awal abad 20, hingga industri film Hollywood yang pertama kali, bahkan hingga saat ini merajai

² Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1980, hlm. 11

³ *Ibid* hlm. 12

industri perfilman populer secara global. Pada tahun 1927 teknologi sudah cukup mumpuni untuk memproduksi film bicara yang dialognya dapat didengar secara langsung, namun masih hitam putih. Hingga pada 1937 teknologi film sudah mampu memproduksi film berwarna yang lebih menarik dan diikuti dengan alur cerita yang mulai populer. Pada tahun 1970-an, film sudah bisa direkam dalam jumlah massal dengan menggunakan videotape yang kemudian dijual. Tahun 1980-an ditemukan teknologi laser disc, lalu VCD dan kemudian menyusul teknologi DVD.⁴

Belakangan ini segala hal yang berkaitan dengan India menjadi begitu banyak diminati oleh masyarakat Indonesia terutama para remaja. Semenjak tayangnya film India yang berjudul Mahabrata banyak masyarakat Indonesia yang menggemari film tersebut. Semenjak film atau drama India dirilis di Indonesia, dan agar masyarakat Indonesia yang menggemari film India tersebut dapat memahami isi dari cerita yang disajikan dengan baik, maka dilakukannya penerjemahan bahasa atau *dubbing* (sulih suara) dari bahasa India menjadi bahasa Indonesia. Penerjemahan audio visual drama dan film India ke bahasa Indonesia pun semakin marak dilakukan.

Ada dua metode yang digunakan dalam penerjemahan audio visual, yaitu metode *subtitling* (teks terjemahan) dan *dubbing* (sulih suara)⁵. Di Indonesia

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Perkembangan_Film. Diakses pada Tanggal 12 Juni 2017, Pukul 17.20 WIB

⁵ *ibid*

teknik *dubbing* sering digunakan pada serial drama, telenovela, film kartun (anime) dan juga sinetron laga.

Metode *subtitling* (teks terjemahan) dilakukan dengan menampilkan teks terjemahan dari dialog yang diucapkan. Dengan demikian, penonton dapat mengerti isi cerita dengan membaca teks yang terdapat dibawah tayangan. Metode *dubbing* atau dikenal sulih suara dilakukan dengan mengisi suara para aktor dan aktris. Melalui teknik ini para penonton dapat menikmati dan memahami isi cerita dari sebuah tayangan audio visual tanpa melihat teks yang ada dibawahnya. Akan tetapi penonton tidak dapat mengetahui suara asli dari aktor ataupun aktris yang digemarinya. Teknik *dubbing* memakan biaya yang cukup banyak karena harus membayar orang dengan jumlah yang sesuai dengan tokoh dalam tayangan tersebut. Waktu pengerjaan teknik ini juga memakan waktu yang cukup lama karena harus menerjemahkan menjadi teks bahasa Indonesia, penghalusan bahasa terjemahan dan selanjutnya mencari karakter suara yang mirip dengan suara tokoh aslinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) (2), dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

2. Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 pada bagian kesembilan tentang Ekspor film dan Impor film pada Pasal 43 Pelaku usaha perfilman dilarang melakukan sulih suara film impor ke dalam bahasa Indonesia, kecuali film impor untuk kepentingan pendidikan dan/atau penelitian.

Menurut pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.⁶Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampun tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan seni dan sastra.⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta , maka dapat diketahui bahwa hak cipta termasuk dalam hak eksklusif. Sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin pemegang hak cipta. Menurut pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, antara lain :

⁶ Tim Visi Yustisia,*Panduan Resmi Hak Cipta*, Visimedia.jakarta,2015,Hlm. 1.

⁷ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi,*Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*,Indeks,jakarta,2008,hlm14.

Hak Ekonomi

Hak Ekonomi sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

- 1) Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengarasemenan, atau pentranformasian ciptaan;
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan ciptaan;
 - g. Pengumuman ciptaan;
 - h. Komunikasi ciptaan;
 - i. Penyewaan ciptaan.

- 2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta
- 3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan

Berdasarkan pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran Indonesia. Komisi ini berdiri sejak Tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi

Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 39 Tentang Penyiaran

- (1) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks Bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarkan kedalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.
- (2) Sulih suara bahasa asing kedalam Bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.
- (3) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.

Yang dimaksud dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 39 ayat (2) adalah sulih suara bahasa asing kedalam Bahasa Indonesia disesuaikan dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku, dalam hal ini berarti sulih suara dapat dilakukan untuk kepentingan pendidikan dan/atau penelitian.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Penyiaran_Indonesia. Diakses pada tanggal 12 Juni 2017, Pukul: 17.43 WIB.

Dewasa ini sudah banyak film impor yang di *dubbing*/sulih suara disiarkan di Indonesia, seperti di stasiun televisi yang ada yaitu ANTV yang sudah banyak menyiarkan film impor. Film impor yang disiarkan di stasiun televisi ANTV itu di *dubbing*/sulih suara tanpa ada kepentingan pendidikan dan/atau penelitian seperti yang ada di Undang-Undang No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Film impor yang di *dubbing*/sulih suara antara lain, seperti film telenovela maupun film kartun (anime).

Tabel I. Contoh film yang di *dubbing*/sulih suara yang disiarkan di Indonesia⁹

No	Judul Film	Stasiun Televisi
1.	Mahabrata	ANTV
2.	Khrisna	ANTV
3.	Mohabbatein	RCTI, ANTV
4.	Cinta di musim cherry	TRANS TV

Sumber <http://www.jadwaltelevisi.com/search/judul-film-india-yang-pernah-tayang-di-indonesia> ,Diakses Pada Tanggal 13 Agustus 2017, Pukul 12.13 WIB

Berdasarkan latar belakang diatas penulis bermaksud untuk membuat skripsi dengan judul: **“Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Usaha Perfilman Yang Melakukan *Dubbing*/Sulih Suara Film Impor Kedalam Bahasa Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi penyebab pelaku usaha perfilman yang melakukan *dubbing*/sulih suara film impor kedalam bahasa Indonesia ?

⁹ <http://www.jadwaltelevisi.com/search/judul-film-india-yang-pernah-tayang-di-indonesia> ,Diakses Pada Tanggal 13 Agustus 2017, Pukul 12.13 WIB

2. Bagaimanakah upaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kota Palembang dalam menanggulangi pelaku usaha perfilman yang melakukan *dubbing*/sulih suara film impor kedalam bahasa Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab pelaku usaha perfilman yang melakukan *dubbing*/sulih suara film impor kedalam bahasa Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kota Palembang terhadap pelaku usaha perfilman yang melakukan *dubbing*/sulih suara film impor kedalam bahasa Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan khususnya terkait hukum pidana, penologi sosial dan kriminologi.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan atau menanggulangi masalah *dubbing*/ sulih suara.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan skripsi sebagaimana tersebut diatas, maka ruang lingkup kajian dan pembahasan dalam skripsi ini hanya akan dilakukan pada pelaku usaha perfilman untuk mengetahui apa penyebab melakukan *dubbing*/sulih suara dan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk mengetahui bagaimana cara penanggulangan terhadap pelaku usaha perfilman yang melakukan *dubbing*/sulih suara film impor kedalam bahasa Indonesia.

F. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰

2. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 95 .

Bagi penelitian kegiatan untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.¹¹

G. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaanya ada 2 (dua) metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:

- a. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan cara yang ditujukan kepada pengurangan residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
- b. Metode untuk mencegah *the first crime*, merupakan cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang.

¹¹ *Ibid.* Hlm 96.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

- a. Upaya Preventif, penanggulangan kejahatan secara preventif bersifat tindakan pencegahan untuk kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu usaha yang positif serta bagaimana cara menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, disamping itu bagaimana

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

- b. Upaya represif, suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat.

Dalam membahas sistem represif tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment).¹²

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011 hlm.45-46

2. Teori *Strain Theory*

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, *strain theory* memandang manusia dengan sinar optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosial lah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya menjadi kejahatan.

Seperti halnya Durkheim, Robert Merton mengaitkan masalah kejahatan dengan *anomie*, tetapi konsepsinya berbeda dengan konsep Durkheim, masalah diciptakan oleh *sudden social change* (perubahan social yang cepat) tetap struktur sosial yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk mencapainya. menurutnya didalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas bawah kesempatan untuk mencapai yang teratas tidaklah dibagikan secara merata, teori Anomie dan merton menekankan pentingnya 2 (dua) unsur di setiap masyarakat yaitu *cultural aspiration* atau *cultural goals* dan *institutionalized means* atau *accepted ways*, jika suatu masyarakat stabil 2 unsur ini akan terintegrasi dengan kata lain sarana harus ada bagi mereka.

*Disparaty between goals and means fosters frustrations, which leads to strain.*¹³

3. Teori Kontrol Sosial (*social control*)

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang.

Kontrol sosial dikaji dari perspektif makro maupun mikro. *Macrosociological studies* menelajah sistem-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok. Sistem formal tersebut antara lain: (1) sistem hukum, undang-undang, dan penegak hukum; (2) kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat; (3) arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah atau kelompok swasta. Jenis-jenis kontrol ini dapat menjadi positif maupun negatif.¹⁴

H. Metode Penelitian

Didalam penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Tipe Penelitian

¹³ Syarufuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, 2011, hlm. 125

¹⁴ *Ibid* hlm. 87-88

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, pengertian empiris adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.¹⁵

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *empiris* yaitu dengan cara melakukan studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :¹⁶

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (pelaku usaha perfilman). Data primer dapat berupa opini orang secara individual maupun kelompok, hasil wawancara (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) terhadap sumber hukum, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

b. Data Sekunder

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001 hlm. 43

¹⁶ Soerjono soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 16

Data Sekunder merupakan sumber data pelengkap yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan laporan hasil penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a) Pendapat para sarjana
- b) Jurnal-jurnal hukum
- c) Internet (situs berita dan website tentang hukum)

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer

dan bahan sekunder. Bahan huum tersier yang digunakan adalah penelusuran – penelusuran data di lapangan

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk pengumpulan data yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang berada di jalan merdeka, No 10-A Kelurahan 26 Ilir kecamatan Bukit Kecil, Palembang 30135 Sumatera Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam pengumpulan data ini penulis akan mewawancarai ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang bernama Iwan Kesumajaya SH., M.Hum, dan pihak polresta Palembang selaku aparat penegak hukum yang menerima laporan dan pengaduan masyarakat terhadap kasus *dubbing*/sulih suara.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan data yang berhubungan

dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa jurnal, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori, media masa seperti internet, koran dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu, kualitatif deskriptif, merupakan data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih diutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.¹⁷

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan disebut juga ikhtisar atau pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan dapat berupa fakta, pendapat, atau alasan terhadap suatu objek. Jenis penarikan kesimpulan ada dua bentuk yakni penarikan kesimpulan induktif dan deduktif. Penarikan kesimpulan dalam

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013. Hlm 19.

penelitian ini sesuai dengan sifat dan hasil analisis data yakni kualitatif yang menghasilkan kesimpulan induktif.¹⁸

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010.hlm. 79.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti: Yogyakarta
- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. *Teori dan Metode Pengawasan*. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta. 2007.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Alexander Rumondor & Henny, *Manajemen Media Massa*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta, 2004.
- Arifah Budhayati MZ, *Pengaruh Internet Terhadap Kenakalan Remaja*, Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi (SNAST) Periode III, Yogyakarta, 2012
- B. Simanjuntak dan AlChairil, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung: Trasito.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2009
- Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Johani Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, Bandung: Eresco, 2004.
- Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Indeks, Jakarta, 2008.
- OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT.Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2004.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merk*, Yrama Widia, Bandung, 2002.
- Soerjono soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Balai Aksara, 1981.
- Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Sujatmo. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Balai Pustaka, Jakarta. 1986.
- Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Syarufuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, 2011.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (kajian kebijakan kriminalisasi dan deskriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2005

Tim Visi Yustisia,*Panduan Resmi Hak Cipta*, Visimedia.jakarta,2015.

W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT. Pembangunan Ghalian Indonesia, 1982.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang- undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

3. Sumber Internet

Wikipedia Indonesia,

https://id.wikipedia.org/wiki/Perkembangan_Film.

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Penyiaran_Indonesia.

<http://pelajarfilmmaker.multiply.com/journal/item/65>.

<http://www.hukumonline.com>.

<http://www.jadwaltelevisi.com/search/judul-film-india-yang-pernah-tayang-di-indonesia>.

<http://kbbi.web.id/media>

<http://Repository.akprind.ac.id/sites/files/conference-procoedings/2012/MZ-15451pdf>, diakses pada tanggal 03 Maret 2018, pukul 15.30 WIB

<http://www.pengertianku.net/2014/07/pengertian-media-massa-dan-menurut-para.html> diakses pada tanggal 03 Maret 2018 pukul 15.46 WIB

<https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra/teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi> diakses pada tanggal 03 Maret 2018, pukul 16.49 WIB